

**Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Satuan Reskrim Unit Tipidkor Polrestabes Makassar)**

Andi Muh Awal<sup>1</sup>, Muhammad Kamal Hidjaz<sup>2</sup>, Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

fathiyyahaulia17@gmail.com

**Abstract:**

*The aim of this research is to improve the performance of law enforcement and the results of this research can provide recommendations for increasing the effectiveness of mechanisms for disclosing criminal acts of corruption Procurement of goods and services for the Criminal Investigation Unit of Makassar Police Tipidkor Unit. And the aim of improving government policy from the results of this research can provide input for improving government policy regarding the prevention and disclosure of criminal acts of corruption both at the local level, including regulations that support law enforcement efforts. To understand and analyze the legal basis for perpetrators of criminal acts of corruption, the legal basis is in Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure law, Law Number 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is free from Corruption, Collusion and Nepotism, Law Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The results obtained from this research indicate that investigations into criminal acts of corruption, procurement of capital expenditure, procurement of school praga/practical equipment (shopping for practical equipment for students in the maritime sector), construction of fishing training vessels by the South Sulawesi Provincial Education Service, Makassar Police have handled 1 case since The last 4 years (2020-2024) and there are 4 suspects. The suggestion from the results of this research is that by looking at the implementation of police authority in investigating criminal acts of corruption in the procurement of goods and services at the Makassar police station as it is now, it is in accordance with the laws and regulations that apply to the police. It is hoped that in carrying out future investigations special regulations will be formed in the procurement of goods and services. services provided by the police and given special provisions regarding investigation procedures and authority for coercive measures such as arrest, detention, search and confiscation so that investigators can carry out them effectively within a limited period of time and increase their competence in order to handle corruption cases in the procurement of goods and services effectively, regulations are formed so that police investigators can have special*

*authority in corruption cases so that every member of the public actively participates in providing information as informants or as witnesses to make active reports to the police.*

**Keywords:** *Investigations, Corruption Crimes in Procurement of Goods and Services*

**Abstrak:**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peningkatan kinerja penegakan hukum dan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengungkapan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa satuan reskrim unit tipidkor polrestabes makassar. Dan bertujuan pebraikan kebijakan pemerintah dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pengungkapan tindak pidana korupsi baik di tingkat lokal termasuk regulasi yang mendukung upaya penegakan hukum. Untuk memahami dan menganalisis dasar hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, dasar hukumnya berada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Praga/Praktek Sekolah (Belanja Peralatan Praktek Siswa Bidang Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkapan Ikan Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Polrestabes Makassar telah menangani sebanyak 1 kasus sejak 4 tahun terakhir (2020-2024) dan mempunyai 4 orang tersangka. Saran dari hasil penelitian ini adalah dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di polrestabes makassar seperti sekarang ini adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk pihak kepolisian diharapkan dalam melakukan penyidikan kedepanya dibentuk peraturan khusus dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan diberi ketentuan khusus mengenai prosedur penyidikan serta wewenang dalam upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan agar penyidik dapat melaksanakan secara efektif dalam jangka waktu yang terbatas dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat menangani perkara korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan efektif, dibentuknya peraturan agar penyidik kepolisian dapat memiliki wewenang khusus dalam perkara korupsi agar setiap masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan keterangan*

*sebagai informan maupun sebagai saksi untuk melakukan laporan aktif ke kepolisian.*

**Kata Kunci:** *Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*

### **PENDAHULUAN**

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila Negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia untuk mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum salah satu tujuan yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk mendukung ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi perhatian khusus karena dapat menyebabkan kerugian materil yang signifikan bagi negara serta merusak integritas sistem pemerintahan dan perekonomian. Satuan Reskrim Unit Tipidkor Polrestabes Makassar bertanggung jawab atas kasus korupsi di wilayahnya namun, dalam kenyataannya penyidikan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seringkali menghadapi berbagai kesulitan. beberapa masalah yang muncul termasuk proses penyidikan yang teralut lama, kekurangan bukti yang cukup untuk menuntut, intervensi atau tekanan dari pihak yang terlibat dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Dalam hal ini Satuan Reskrim Unit Tipidkor Polrestabes Makassar diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang masalah spesifik yang dihadapi dalam penyidikan. Korupsi sebagai ancaman terhadap pembangunan korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat nasional. Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. <sup>1</sup>

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (law in action)<sup>2</sup>. Penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar Kota Makassar. Pemilihan lokasi didasarkan pada data yang diperoleh dari pra wawancara dengan narasumber, menemukan fakta menarik untuk

---

1

diteliti sesuai dengan rumusan masalah. Sumber data terdiri dari data utama (primer) yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara langsung dengan informan, serta data tambahan (sekunder) yang diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melibatkan studi pustaka dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena dengan lebih spesifik dan mendalam, menghasilkan data faktual melalui pendekatan intens dengan informan.

## **HASIL**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Salah satu instansi terbesar kepolisian kota makassar yakni Polrestabes Makassar merupakan pusat pengamanan bagi masyarakat kota makassar yang terletak di jantung kota Makassar yang berpusat di Jl.Ahmad Yani No.9 Makassar,banyaknya aktifitas berlangsung di instansi tersebut tentu hanya pihak terkait antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

Polrestabes yang dulunya dikenal dengan sebutan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) telah mengalami perubahan pesat.dahulunya dahulunya polrestabes masih berstatus sebagai resor kepolisian polwiltabes.Pada tanggal 19 februari 2010 telah ditetapkan sebagai resor kepolisian polrestabes, perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis bagi reformasi struktural polisi untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

Adapun alasan berubahnya Polwiltabes menjadi polrestabes adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas polisi dari segi operasional.terkhusus pada kota makassar agar efektif operasional.

Visi : “ Terwujudnya Postur Polri sebagai penolong,pelayan,dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang jujur,benar,adil,eretika,transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan di wilayah hukum polrestabes makassar didukung sinergitas dalam rangka keberlangsungan pembangunan nasional”

Misi :

1. Menciptakan situasi keamanan di wilayah hukum polrestabes makassar , meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas, mempercepat mencapai program reformasi birokrasi polisi , mempercepat peran intelejaen dalam mendukung upaya harkamtibmas , meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan
2. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas
3. Mempercepat mencapai program reformasi birokrasi polri
4. Mempercepat peran intelijem dalam mendukung upaya harkamtibmas
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan

6. Memperkuat sinergitas polisional bersasma instansi/lembaga pemerintah dan seluruh komponen masyarakat

### **B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Unit Tipidkor Polrestabes Makassar**

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan kasubnit tipidkor polrestabes makassar Iptu Muhammad Rijal S.H M.H proses penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 4 proses penyidikan yaitu:

#### 1. Penangkapan

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan hukum sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar Pasal 16 KUHAP.

Pelaksanaan penangkapan dalam perspektif KUHAP yaitu tinjauan terhadap penangkapan dan proses penangkapan tetapi jg membahas dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penangkapan tersebut sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk dihadapi dan menanggulangi kendala-kendala yang timbul.

Jenis-Jenis Penangkapan yang diatur dalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu : Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan, Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan)

#### 2. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. pada tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan dalam tahap pemeriksaan di pengadilan hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP

Pada saat penahanan ke 4 tersangka yang bernama andre, sulis, satria, arif pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah pembuatan kapal latih penangkapan ikan mereka di tahan oleh penyidik di sel tahana polrestabes makassar selama 20 hari untuk penyidikan berjalan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang didapat oleh penyidik saat melakukan penyidikan.

Syarat Penahanan terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif syarat penahanan yang bersifat subjektif yaitu syarat penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Syarat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap twersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d.

Jangka waktu penahanan dan penangguhan penahan yang dilakukan oleh penyidik unit tipidkor polrestabes makassar kepada para tersangka pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa,pada saat proses penahanan penyidik tipidkor polrestabes makassar melakukan jangka waktu penahanan terhadap tersangka pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa selama 20 hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP dalam proses penahanan ini tentulah tidak mudah karena ke 4 tersangka andre,sulis,satria,arif tersebut masih bersikap tidak kooperatif kepada penyidik saat dilakukanya penahanan di mapolrestabes makassar.kemudian para penyidik setiap hari tidak hanya menyerah untuk memintai keterangan kepada para tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa , penyidik tetap melakukan penyidikan seusai SOP yang telah di atur dalam Undang-Undang demi kelancaran penyidikan agar kasus tersebut.

### 3.Pengeledahan

yang dilakukan penyidik tipidkor polrestabes makassar pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa , pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah setempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang

Penyidik unit tipidkor polrestabes makassar melakukan pengeledahan dikantor dinas pendidikan sulawesi selatan dengan membawa surat perintah pengeledaan dari pimpinan untuk mencari barang bukti pada kasus tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian para penyidik melakukan koordinasi kepada kantor dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan terkait dilakukanya pengeledahan yang di dasari dengan di duga adanya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa oleh karena itu penyidik berhak melakukan pengeledahan selain menemukan barang bukti juga agar proses penyidikan pada kasus tersebut berjalan lancar dan menemukan fakta pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Prosedur Dan Tata Cara Pengeledahan yang dilakukan penyidik tipidkor polrestabes makassar dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa , penyidik sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan pengeledahan untuk itu penyidik juga harus berkoordinasi dengan pimpinan atas di keluarkanya surat perintah pengeledahan agar dapat menempuh jalanya kasus yang di sidik oleh para penyidik unit

tipidkor polrestabes makassar dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kecuali dalam hal tertangkap tangan hal ini penyidik mengajukan permintaan izin kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum objek yang akan dilakukan penggeledahan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya.

#### 4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan segala macam barang yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana baik itu barang yang digunakan untuk tindak pidana. barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun barang yang menjadi objek dalam tindak pidana atau dengan kalimat yang sederhana barang bukti merupakan benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi dapat dilakukan penyitaan pada dasarnya barang bukti tidak dapat berdiri sendiri artinya ada kaitan yang kuat antara barang bukti dan alat bukti. Hal ini merujuk pada fungsi alat bukti sendiri yang digunakan untuk menguatkan kedudukan alat bukti dalam menguatkan keyakinan hakim memutuskan kebenaran suatu tindak pidana

Penyidik tipidkor polrestabes makassar menemukan berupa dokumen yang berada pada kantor dinas pendidikan sulawesi selatan untuk di jadikan sebagai barang bukti oleh penyidik, dokumen tersebut berupa dokumen tentang pengadaan alat-alat praga/praktek yang diadkakan oleh dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan pada tahun 2020.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Unit Tipidkor Polrestabes Makassar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada AKBP Dr.H. Muhammadong S.E M.M selaku Kabag SDM polrestabes Makasar menyatakan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyidikan sebagai berikut:

1. Ke 4 Tersangka tersebut pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah (belanja peralatan praktek siswa bidang kamritiman) pembuatan kapal latih penangkapan ikan oleh dinas pendidikan sulawesi selatan bersikap tidak kooperatif saat penyidik tipidkor polrestabes makassar melakukan penangkapan di kantor dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan

2. Sulitnya menemukan barang bukti pada saat penggeledahan di kantor dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan diduga adanya dokumen tersebut sudah tidak diketahui keberadaanya sehingga penyidik harus melakukan penggeledahan yang sangat cermat dan profesioanal agar dapat menemukan dokumen tersebut.

3. Kurangnya informasi atau pengaduan dari masyarakat mengenai kasus tindak pidana korupsi kepada penyidik sehingga penyidik tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut

karena masyarakat melaporkan dengan atau tanpa adanya bukti yang cukup kuat untuk di proses.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan antara lain:

Proses penyidikan unit tipidkor polrestabes makassar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 kasus dalam 4 tahun terakhir (2020-2024) dan proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan KUHAP dengan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penggeledahan
4. Alat Bukti

Penyidik polrestabes makassar mempunyai faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Tersangka bersikap tidak kooperatif terhadap penyidik
2. Sulitnya menemukan barang bukti pada saat dilakukan penyidikan
3. Kurangnya informasi atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi

Saran: Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan polrestabes makassar seperti sekarang ini adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk pihak kepolisian diharapkan:

1. Dalam melakukan kedepannya dibentuk peraturan khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan diberi ketentuan khusus mengenai prosedur penyidikan serta wewenang dalam upaya paksa dalam melakukan tahapan-tahapan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan agar penyidik dapat memiliki wewenang khusus dalam perkara korupsi agar setiap masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan keterangan sebagai informan maupun sebagai saksi.
2. Melakukan peningkatan agar dapat menangani perkara korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan efektif. Dibentuknya peraturan agar penyidik kepolisian dapat memiliki wewenang khusus dalam perkara korupsi agar setiap masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan keterangan

3. Melakukan penyidikan secara transparansi dan humanis agar masyarakat dengan nyaman dan tenang dapat memberikan keterangan sebagai informan maupun sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa penulis mengirimkan Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepengkuan baginda tercinta, hakim termulya yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis pejuang reformasi yang anti korupsi, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada kedua orang tua saya dan saudara/i yang sangat kontributif dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr.H,Kamal Hidjaz S.H., M.H. dan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H, Ph.D Karena telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam penyusunan penelitian ini. Serta Ibu Prof. Dr. H.Baharuddin Badaru S.H., M.H. dan Dr.Asriati S,H M,Hatas kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. Terima kasih pula kepada teman-teman yang penulis tidak bisa disebutkan satu-persatu senantiasa menemani dan saling mendukung pada masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Aamiin.

### **REFERENSI**

- Hambali Thalib,Hardianto Djanggih,Junii 2020, *“Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa”*, JournalOfLexTheory(JLT),Vol1No1
- Prayudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam BerbagaiAspek*.Pustakapena
- LKPP, *“Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah” dalam ModulPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah*, (2010), hlm.8-10.
- Robert Klitgaard (1998), *Membasmi Korupsi*, Terjemahan Hermoyo (Jakarta:Yayasan Obor.), hlm xix.
- Bambang Waluyo (2016), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur,hlm 5.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media Publishing, Malang, hlm 343-344
- Adriyanto S,Kader (2014), *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2,Volume 2,
- Handoyo, N. D., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2022). **Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh**

**Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1610-1623.**

Ahmad, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24 Juli 2018

[http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan\\_Barang/Jasa\\_Pemerintah/Metode/Cara\\_Pemilihan\\_Pengadaan..](http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan..) (13.20)